

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disesase (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- Kepala Bidang Pelayanan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Para Kepala UP PMPTSP Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala UP PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- 7. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
- Para Kepala UP PMPTSP Kelurahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Untuk KESATU

Melaksanakan penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik yang terkait penyelenggaraan kegiatan atau acara (event) yang menimbulkan pengumpulan banyak orang. KEDUA

: Melaksanakan penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik yang terkait penyelenggaraan kegiatan atau acara (event) yang menimbulkan pengumpulan banyak orang sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain:

- Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau;
 - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain
 - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan
 - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan Sejenisnya
 - Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shooting Film
- 2. Izin Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman dan Jalur Hijau:
- 3. Izin Pemakaian Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan;
- Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan; dan
- 5. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.

KETIGA

: Penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.

KEEMPAT

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 MARET 2020

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

> > BENNI AGUSCANDRA NP 196908081997031004

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- 8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.